



PUTUSAN
Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAMSUL ARIFIN ALS RANGGA BIN
AMINOLLAH IBRAHIM
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Karang Unter RT.003 RW.007 Kelurahan Brang Biji
Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2019;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2019
sampai dengan tanggal 12 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
13 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10
November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan
tanggal 4 Desember 2019;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan
tanggal 2 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA

SURYANDARI,S.H.,berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 11 Nopember 2019;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 5 Nopember 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 5

Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA Bin AMINOLLAH

IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahguna narkoba golongan I

bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHPidana, sesuai dakwaan KETIGA Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1

(satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

oleh terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip obat transparan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipet yang dipotong lancip;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 1 (satu) buah palu kecil;
- 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan bersih;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia.

Dipergunakan di dalam perkara lain atas nama terdakwa ARDIANTO RIZKI Als BECOL Bin FARID WAJDI dan kawan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa terdakwa SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA Bin AMINOLLAH IBRAHIM bersama-sama dengan saksi ARDIANTO RIZKI Als BECOL dan saksi FAHRUL ROSI Als ROSI (Keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Karang Unter RT.003 RW.007 Kelurahan Brang Biji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", yaitu:

- Berawal pada waktu tersebut di atas saksi ARDIANTO RIZKI Als BECOL dan saksi FAHRUL ROSI Als ROSI datang di rumah terdakwa dan menemui terdakwa, lalu ketiganya mengobrol dan tidak lama kemudian datang saksi ANDI SAPUTRA Als ANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah terdakwa, selanjutnya saat mengobrol terdakwa mengajak saksi ARDIANTO RIZKI dan saksi FAHRUL ROSI untuk patungan membeli sabu masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi ARDIANTO RIZKI dan saksi FAHRUL ROSI, kemudian setelah uang hasil patungan terkumpul sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa menyuruh saksi ANDI SAPUTRA untuk membelikan sabu, namun pada saat itu saksi ANDI SAPUTRA langsung menawarkan sabu yang sudah ada pada penguasaannya kepada terdakwa, sehingga terdakwa langsung membayar/ menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDI SAPUTRA dan sebaliknya saksi ANDI SAPUTRA menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada terdakwa, setelah menerima 1 (satu) poket sabu tersebut terdakwa, saksi ARDIANTO RIZKI dan saksi FAHRUL ROSI mulai duduk berdekatan di ruang tamu rumah terdakwa lalu terdakwa menyiapkan alat hisap sabu, kemudian setelah butiran kristal sabu dimasukan ke dalam pipa kaca dan siap untuk dikonsumsi, seketika itu datang petugas Satresnarkoba Polres Sumbawa (diantaranya saksi ASWAWI ASWANDI

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi IWAN SUGANDI) yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan, menggrebek dan menangkap terdakwa, saksi ARDIANTO RIZKI dan saksi FAHRUL ROSI serta mengamankan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa pipa kaca yang berisikan kristal sabu dan alat hisap sabu (termasuk juga ditangkap saksi ANDI SAPUTRA dengan barang bukti yang ditemukan pada penguasaan/ saku celananya berupa 13 poket sabu);

- Berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dalam perkara ini yang dilakukan oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, tanggal 23 Juli 2019, diperoleh hasil, berat bersih (kristal sabu) yang berada di dalam pipa kaca yaitu : 0,0360 gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 19.107.99.20.05.0266.K tanggal 25 Juli 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Baik terdakwa maupun saksi ARDIANTO RIZKI dan saksi FAHRUL ROSI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam membeli narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA Bin AMINOLLAH IBRAHIM bersama-sama dengan saksi ARDIANTO RIZKI Als BECOL dan saksi FAHRUL ROSI Als ROSI (Keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Sbw



pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam dakwaan KESATU di atas, "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman", yaitu :

- Berawal pada waktu tersebut di atas saksi ARDIANTO RIZKI Als BECOL dan saksi FAHRUL ROSI Als ROSI datang di rumah terdakwa dan menemui terdakwa, lalu ketiganya mengobrol dan tidak lama kemudian datang saksi ANDI SAPUTRA Als ANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah terdakwa, selanjutnya saat mengobrol terdakwa mengajak saksi ARDIANTO RIZKI dan saksi FAHRUL ROSI untuk patungan membeli sabu masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi ARDIANTO RIZKI dan saksi FAHRUL ROSI, kemudian setelah uang hasil patungan terkumpul sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa menyuruh saksi ANDI SAPUTRA untuk membelikan sabu, namun pada saat itu saksi ANDI SAPUTRA langsung menawarkan sabu yang sudah ada pada penguasaannya kepada terdakwa, sehingga terdakwa langsung membayar/ menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDI SAPUTRA dan sebaliknya saksi ANDI SAPUTRA menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada terdakwa, setelah menerima 1 (satu) poket sabu tersebut terdakwa, saksi ARDIANTO RIZKI dan saksi FAHRUL ROSI mulai duduk berdekatan di ruang tamu rumah terdakwa lalu terdakwa menyiapkan alat hisap sabu, kemudian setelah butiran kristal sabu dimasukan ke dalam pipa kaca dan siap untuk dikonsumsi, seketika itu datang petugas Satresnarkoba Polres Sumbawa (diantaranya saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi IWAN SUGANDI) yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan, menggrebek dan menangkap terdakwa, saksi ARDIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI dan saksi FAHRUL ROSI serta mengamankan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa pipa kaca yang berisikan kristal sabu dan alat hisap sabu (termasuk juga ditangkap saksi ANDI SAPUTRA dengan barang bukti yang ditemukan pada penguasaan/ saku celananya berupa 13 poket sabu);

- Berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dalam perkara ini yang dilakukan oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, tanggal 23 Juli 2019, diperoleh hasil, berat bersih (kristal sabu) yang berada di dalam pipa kaca yaitu : 0,0360 gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 19.107.99.20.05.0266.K tanggal 25 Juli 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Baik terdakwa maupun saksi ARDIANTO RIZKI dan saksi FAHRUL ROSI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA Bin AMINOLLAH IBRAHIM bersama-sama dengan saksi ARDIANTO RIZKI Als BECOL dan saksi FAHRUL ROSI Als ROSI (Keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam dakwaan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU di atas, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", yaitu :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa, saksi ARDIANTO RIZKI Als BECOL dan saksi FAHRUL ROSI Als ROSI patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dengan uang hasil patungan tersebut, ketiganya membeli sabu sebanyak 1 (satu) poket dari saksi ANDI SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah menerima 1 (satu) poket sabu tersebut terdakwa, saksi ARDIANTO RIZKI dan saksi FAHRUL ROSI mulai duduk berdekatan di ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyiapkan alat hisap sabu, kemudian setelah butiran kristal sabu dimasukan ke dalam pipa kaca dan saat terdakwa, saksi ARDIANTO RIZKI dan saksi FAHRUL ROSI sudah siap untuk mengkonsumsi sabu, seketika itu tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Sumbawa (diantaranya saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi IWAN SUGANDI) yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan, menggrebek dan menangkap terdakwa, saksi ARDIANTO RIZKI dan saksi FAHRUL ROSI serta mengamankan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa pipa kaca yang berisikan kristal sabu dan alat hisap sabu;
- Berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dalam perkara ini yang dilakukan oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, tanggal 23 Juli 2019, diperoleh hasil, berat bersih (kristal sabu) yang berada di dalam pipa kaca yaitu : 0,0360 gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 19.107.99.20.05.0266.K tanggal 25 Juli 2019, terhadap

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa, saksi ARDIANTO RIZKI dan saksi FAHRUL ROSI yang dilakukan oleh pemeriksa pada Instalansi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa pada tanggal 11 Juli 2019, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu urin ketiganya Positif (+) mengandung Amphetamin;
- Bahwa terdakwa, saksi ARDIANTO RIZKI dan saksi FAHRUL ROSI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/ menggunakan narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASWAWI ASWANDI ALS WAWI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menangkap orang yang memakai Narkoba ;
 - Bahwa saksi menangkap orang yang memakai Narkoba tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah milik saudara Rangga di Karang Unter, RT.003 RW.007 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
 - Bahwa orang yang saksi tangkap tersebut saudara Ardianto dan Fahrul Rosi ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau saudara Ardianto dan Fahrul Rosi memakai Narkoba Informasi dari masyarakat ;
- Bahwa jenis Narkoba yang dipakai oleh saudara Ardianto dan Fahrul Rosi tersebut Jenis sabu ;
- Bahwa Sabu tersebut saksi temukan didalam pipa kaca yang mau dipakai untuk mengisap sabu tersebut ;
- Bahwa tidak ada hanya yang ada di pipa kaca itu saja ;
- Bahwa sedang duduk melingkar mau memakai sabu ;
- Bahwa mereka bertiga sama saudara Rangga ;
- Bahwa ada masyarakat yang menyaksikan waktu saudara melakukan penggeledahan terhadap saudara Ardianto dan Fahrul Rosiyaitu Pak RW;
- Bahwa dari saudara Andi dan saudara Rangga yang membeli sabu tersebut ;
- Bahwa harga saudara Rangga membeli sabu tersebut Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mereka patungan bertiga membeli sabu tersebut masing – masing kumpul uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil urine saudara Ardianto dan Fahrul Rosi Positif ;
- Bahwa Terdakwa Ardianto dan Fahrul Rosi ada ijin untuk memakai sabu tersebut ?
- Bahwa hari itu juga dan waktu kami datang saudara Andi sedang mandi ;
- Bahwa selain sabu barang bukti yang saudara temukan waktu itu 10 lembar plastik klip obat transparan, 1 buah gunting, 1 buah pipet yang dipotong lancip, 1 buah sendok plastik, 1 buah palu kecil, 1 buah pipa kaca dan 2 buah korek gas ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ANDI SAPUTRA ALS ANDI AK. MUHAMMAD, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah ditangkap karena saksi mau memakai narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah milik saudara Rangga di Karang Unter, RT.003 RW.007 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap waktu itu Saudara Ardianto, Fahrul Rosi dan Rangga ;
- Bahwa waktu Polisi datang saksi sedang mandi di kamar mandi rumah saudara Rangga dan setelah mandi saksi ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa jenis narkoba yang saudara simpan tersebut Jenis sabu ;
- Bahwa saudara Ardianto, Fahrul Rosi dan Rangga berada dimana mereka bertiga di ruang tamu ;
- Bahwa Terdakwa mau memakai sabu dan waktu itu mereka duduk melingkar ;
- Bahwa Saudara Rangga beli sabu dari saksi ;
- Bahwa harga saudara Rangga membeli sabu tersebut Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa poket sabu yang saudara simpan tersebut 13 poket ;
- Bahwa saksi menyimpan sabu tersebut di saku celana saksi ;
- Bahwa ada masyarakat yang menyaksikan waktu Polisi melakukan penggeledahan terhadap yaitu Pak RW ;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari saudara Puhok dan Iwan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa selain sabu apalagi barang bukti yang ditemukan Polisi waktu itu 10 lembar plastik klip obat transparan, 1 buah gunting, 1 buah pipet yang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong lancip, 1 buah sendok plastik, 1 buah palu kecil, 1 buah pipa kaca dan 2 buah korek gas ;

- Bahwa selain sabu apakah Polisi juga menemukan uang di saku celana saudara uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Uang tersebut hasil penjualan sabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ARDIANTO RIZKI ALS BECOL AK. FARID WAJDI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah ditangkap karena saksi mau memakai narkoba ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah milik saksi Rangga di Karang Unter, RT.003 RW.007 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa selain saksi yang ditangkap waktu itu saksi Rangga, Fahrul Rosi dan Andi ;
- Bahwa waktu itu saksi, saksi Rangga dan Fahrul Rosi sedang duduk melingkar di ruang tamu dan waktu itu kami mau memakai narkoba dan setelah itu Polisi datang ;
- Bahwa jenis narkoba yang mau saksi pakai tersebut Jenis sabu ;
- Bahwa saat itu saksi Andi sedang mandi ;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari saksi Andi ;
- Bahwa saksi Rangga membeli sabu tersebut Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kami bertiga patungan sama Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi, saksi Rangga dan Fahrul Rosi ;
- Bahwa Polisi menemukan sabu yang saksi mau pakai tersebut dipipa kaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di pipa kaca apakah Polisi juga menemukan sabu sabu tersebut disimpan oleh saksi Andi di saku celananya ;
- Bahwa poket sabu yang ditemukan oleh Polisi dari saksi Andi 13 poket ;
- Bahwa ada masyarakat yang menyaksikan waktu Polisi melakukan penggeledahan terhadap saksi dan teman – teman saksi yaitu Pak RW ;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk memakai sabu tersebut;
- Bahwa selain sabu barang bukti yang ditemukan Polisi waktu itu 10 lembar plastik klip obat transparan, 1 buah gunting, 1 buah pipet yang dipotong lancip, 1 buah sendok plastik, 1 buah palu kecil, 1 buah pipa kaca dan 2 buah korek gas ;
- Bahwa saksi pernah memakai sabu sebelumnya ;
- Bahwa terakhir saksi pakai sabu sebelum ditangkap seminggu sebelumnya ;
- Bahwa selain sabu Polisi juga menemukan uang di saku celana saksi Andi Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil tes urine saksi Positif ;
- Bahwa yang punya ide untuk memakai sabu waktu itu saksi Fahrul Rosi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi FAHRUL ROSI ALS ROSI AK. ABDUL PAO, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah ditangkap karena saksi mau memakai narkoba ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah milik saksi Rangga di Karang Unter, RT.003 RW.007 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa selain saksi yang ditangkap waktu itu Saksi Rangga, Ardianto dan Andi ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi, saksi Rangga dan Ardianto sedang duduk melingkar di ruang tamu dan waktu itu kami mau memakai narkoba dan setelah itu Polisi datang ;
- Bahwa jenis narkoba yang mau saksi pakai tersebut Jenis sabu ;
- Bahwa saksi Andi sedang mandi ;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari saksi Andi ;
- Bahwa saksi Rangga membeli sabu tersebut Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kami bertiga patungan sama Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi, saksi Rangga dan Fahrul Rosi ;
- Bahwa Polisi menemukan sabu yang saksi mau pakai tersebut di pipa kaca ;
- Bahwa selain di pipa kaca apakah Polisi juga menemukan sabu yang lain
- sabu tersebut disimpan oleh saksi Andi di saku celananya ;
- Bahwa poket sabu yang ditemukan oleh Polisi dari saksi Andi 13 poket ;
- Bahwa ada masyarakat yang menyaksikan waktu Polisi melakukan penggeledahan terhadap saksi dan teman – teman saksi yaitu Pak RW ;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk memakai sabu tersebut ;
- Bahwa selain sabu apalagi barang bukti yang ditemukan Polisi waktu itu 10 lembar plastik klip obat transparan, 1 buah gunting, 1 buah pipet yang dipotong lancip, 1 buah sendok plastik, 1 buah palu kecil, 1 buah pipa kaca dan 2 buah korek gas ;
- Bahwa saksi pernah memakai sabu sebelumnya ;
- Bahwa terakhir saksi pakai sabu sebelum ditangkap dua hari sebelumnya ;
- Bahwa selain sabu apakah Polisi juga menemukan uang di saku celana saksi Andi uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil tes urine saksi Positif ;
- Bahwa yang punya ide untuk memakai sabu waktu itu saksi ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah ditangkap karena Terdakwa mau memakai narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Karang Unter, RT.003 RW.007 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap waktu itu Terdakwa Ardianto, Fahrul Rosi dan Andi ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa, Terdakwa Ardianto dan Fahrul Rosi sedang duduk melingkar di ruang tamu dan waktu itu kami mau memakai narkoba dan setelah itu Polisi datang ;
- Bahwa jenis narkoba yang mau Terdakwa pakai tersebut Jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa Andi sedang mandi ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa Andi ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kami bertiga patungan sama Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa, Terdakwa Ardianto dan Fahrul Rosi ;
- Bahwa Polisi menemukan sabu yang Terdakwa mau pakai tersebut di pipa kaca ;
- Bahwa selain di pipa kaca apakah Polisi juga menemukan sabu disimpan oleh Terdakwa Andi di saku celananya ;
- Bahwa poket sabu yang ditemukan oleh Polisi dari Terdakwa Andi 13 poket ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masyarakat yang menyaksikan waktu Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman – teman Terdakwa yaitu Pak RW ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memakai sabu tersebut ;
 - Bahwa selain sabu apalagi barang bukti yang ditemukan Polisi waktu itu 10 lembar plastik klip obat transparan, 1 buah gunting, 1 buah pipet yang dipotong lancip, 1 buah sendok plastik, 1 buah palu kecil, 1 buah pipa kaca dan 2 buah korek gas ;
 - Bahwa selain sabu Polisi juga menemukan uang di saku celana Terdakwa Andi uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa hasil tes urine Terdakwa Positif ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :
- BA Penimbangan Barang Bukti dalam perkara ini yang dilakukan oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, tanggal 23 Juli 2019, diperoleh hasil, berat bersih (kristal sabu) yang berada di dalam pipa kaca yaitu : 0,0360 gram;
 - Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 19.107.99.20.05.0266.K tanggal 25 Juli 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
 - Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine kedua terdakwa dan saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA yang dilakukan oleh pemeriksa pada Instalansi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa pada tanggal 11 Juli 2019, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu urin ketiganya Positif (+) mengandung Amphetamin.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip obat transparan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipet yang dipotong lancip;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 1 (satu) buah palu kecil;
- 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan bersih;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 22.30 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Karang Unter RT.003 RW.007 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa, saksi ARDIANTO RIZKI Als BECOL dan saksi FAHRUL ROSI Als ROSI patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan uang hasil patungan tersebut, ketiganya membeli sabu sebanyak 1 (satu) poket dari saksi ANDI SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah menerima 1 (satu) poket sabu tersebut terdakwa, saksi ARDIANTO RIZKI dan saksi FAHRUL ROSI mulai duduk berdekatan di ruang tamu rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyiapkan alat hisap sabu, kemudian setelah butiran kristal sabu dimasukan ke dalam pipa kaca dan saat terdakwa, saksi ARDIANTO RIZKI dan saksi FAHRUL ROSI sudah siap untuk mengkonsumsi sabu, seketika itu tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Sumbawa (diantaranya saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi IWAN SUGANDI) yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan, menggrebek dan menangkap terdakwa, saksi ARDIANTO RIZKI dan saksi FAHRUL ROSI serta mengamankan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa pipa kaca yang berisikan kristal sabu dan alat hisap sabu;
- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dalam perkara ini yang dilakukan oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, tanggal 23 Juli 2019, diperoleh hasil, berat bersih (kristal sabu) yang berada di dalam pipa kaca yaitu : 0,0360 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 19.107.99.20.05.0266.K tanggal 25 Juli 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa, saksi ARDIANTO RIZKI dan saksi FAHRUL ROSI yang dilakukan oleh pemeriksa pada Instalansi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa pada tanggal 11 Juli 2019, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu urin ketiganya Positif (+) mengandung Amphetamin;
- Bahwa terdakwa, saksi ARDIANTO RIZKI dan saksi FAHRUL ROSI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/ menggunakan narkotika golongan I tersebut;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
3. Dakwaan Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Ketiga : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;



3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I ARDIANTO RIZKI Als BECOL Bin FARID WAJDI dan terdakwa II FAHRUL ROSI Als ROSI Bin ABDUL PAQIH yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis. Sehingga dapat diartikan bahwa melawan hukum adalah perbuatan:

Yang bertentangan dengan hukum yang objektif;

Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa hak;

Tidak patut atau tercela.

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7 UU No. 35/2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1) UU No. 35/2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2) UU No. 35/2009).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 22.30 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Karang Unter RT.003 RW.007 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa, saksi ARDIANTO RIZKI Als BECOL dan saksi FAHRUL ROSI Als ROSI patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan uang hasil patungan tersebut, ketiganya membeli sabu sebanyak 1 (satu) poket dari saksi ANDI SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah menerima 1 (satu) poket sabu tersebut terdakwa, saksi ARDIANTO RIZKI dan saksi FAHRUL ROSI mulai duduk berdekatan di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyiapkan alat hisap sabu, kemudian setelah butiran kristal sabu dimasukan ke dalam pipa kaca dan saat terdakwa, saksi ARDIANTO RIZKI dan saksi FAHRUL ROSI sudah siap

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengkonsumsi sabu, seketika itu tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Sumbawa (diantaranya saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi IWAN SUGANDI) yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan, menggrebek dan menangkap terdakwa, saksi ARDIANTO RIZKI dan saksi FAHRUL ROSI serta mengamankan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa pipa kaca yang berisikan kristal sabu dan alat hisap sabu;

- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dalam perkara ini yang dilakukan oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, tanggal 23 Juli 2019, diperoleh hasil, berat bersih (kristal sabu) yang berada di dalam pipa kaca yaitu : 0,0360 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 19.107.99.20.05.0266.K tanggal 25 Juli 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkoba golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa, saksi ARDIANTO RIZKI dan saksi FAHRUL ROSI yang dilakukan oleh pemeriksa pada Instalansi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa pada tanggal 11 Juli 2019, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu urin ketiganya Positif (+) mengandung Amphetamin;
- Bahwa terdakwa, saksi ARDIANTO RIZKI dan saksi FAHRUL ROSI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/ menggunakan narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 KUHP (penyertaan) terdapat tiga peranan pelaku yaitu :

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan; dan
3. Orang yang turut melakukan.

Pengertian bentuk penyertaan satu persatu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pelaku (pleger) ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik. Bobot perbuatan pelaku lebih sempurna daripada pembuat delik yang lain, bahkan memenuhi unsur delik. Menyuruh melakukan (doen pleger) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam dunia ilmu hukum pidana, orang yang menyuruh melakukan tersebut sebagai pelaku yang berada di belakang layar atau pelaku tidak langsung. Orang yang menyuruh melakukan inilah yang membuat sehingga orang lain melakukan delik. Turut serta melakukan (medepleger), orang yang turut serta melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 20.30 Wita, saat terdakwa sedang berada di rumah datang saksi FAHRUL ROSI dan saksi ARDIANTO RIZKI menemui terdakwa, lalu terdakwa saksi FAHRUL ROSI dan saksi ARDIANTO RIZKI mengobrol dan tidak lama kemudian/ sekitar jam 21.00 wita datang saksi ANDI SAPUTRA Als ANDI di rumah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan alasan menumpang wifi, selanjutnya saat terdakwa mengobrol dengan saksi FAHRUL ROSI dan saksi ARDIANTO RIZKI, saksi FAHRUL ROSI mengajak terdakwa dan saksi ARDIANTO RIZKI untuk patungan membeli sabu masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa dan saksi ARDIANTO RIZKI, kemudian setelah uang hasil patungan terkumpul sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa menyuruh saksi ANDI SAPUTRA untuk membelikan sabu, namun pada saat itu saksi ANDI SAPUTRA langsung menawarkan sabu yang sudah ada pada penguasaannya kepada terdakwa, sehingga terdakwa langsung membayar/ menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDI SAPUTRA dan sebaliknya saksi ANDI SAPUTRA menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada terdakwa, setelah menerima 1 (satu) poket sabu tersebut terdakwa, saksi FAHRUL ROSI dan saksi ARDIANTO RIZKI mulai duduk berdekatan/ melingkar di ruang tamu rumah terdakwa (ketika itu terdakwa sempat melihat saksi ANDI SAPUTRA pergi ke kamar mandi rumah terdakwa) selanjutnya terdakwa menyiapkan alat hisap sabu kemudian setelah butiran kristal sabu dimasukan ke dalam pipa kaca dan siap untuk dikonsumsi, seketika itu datang petugas Satresnarkoba Polres Sumbawa menggrebek dan menangkap terdakwa, saksi FAHRUL ROSI dan saksi ARDIANTO RIZKI serta mengamankan barang bukti yang ditemukan di tengah-tengah tempat duduk terdakwa, saksi FAHRUL ROSI dan saksi ARDIANTO RIZKI yaitu berupa pipa kaca yang berisikan kristal sabu dan alat hisap sabu beserta perlengkapannya (sendok, pipet, korek api, dsb), atas temuan itu terdakwa, saksi FAHRUL ROSI dan saksi ARDIANTO RIZKI beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sumbawa guna ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip obat transparan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipet yang dipotong lancip;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 1 (satu) buah palu kecil;
- 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan bersih;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia.

Dipergunakan di dalam perkara lain atas nama terdakwa ARDIANTO
RIZKI Als BECOL Bin FARID WAJDI dan kawan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam
memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun
2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan
Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL ARIFIN ALS RANGGA BIN AMINOLLAH IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama – sama menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SYAMSUL ARIFIN ALS RANGGA BIN AMINOLLAH IBRAHIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip obat transparan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipet yang dipotong lancip;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 1 (satu) buah palu kecil;
- 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan bersih;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia.

Dipergunakan di dalam perkara lain atas nama terdakwa ARDIANTO RIZKI Als BECOL Bin FARID WAJDI dan kawan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **10 Desember 2019** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **AGUNG PAMBUDI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.
TTD

Hakim Ketua,
TTD

DWIYANTORO,S.H.

I GUSTI LANANG INDDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

SAHYANI